

Optimalisasi Penerimaan Kas Daerah Kalsel Diharapkan Terus Meningkat



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/326437/optimalisasi-penerimaan-kas-daerah-kalsel-diharapkan-terus-meningkat>

Optimalisasi penerimaan kas daerah di Kalsel dari tahun ke tahun diharapkan terus meningkat. Salah satu pendorong agar minat pendapatan mampu berkontribusi positif maka langkah kongkritnya adalah sosialisasi secara intens kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi mengharapkan optimalisasi penerimaan kas daerah di provinsinya terus meningkat.

"Kita harapkan optimalisasi penerimaan kas daerah di Kalsel dari tahun ke tahun terus meningkat," tegas wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut sebagaimana WA, Selasa (10/5/22).

Oleh karenanya, wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu terus mendorong penerimaan kas daerah antara lain dengan menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kalsel.

Ketika sosialisasi Perda (Sosper) 5/2011 di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) , 9 Mei lalu, dia berpendapat, salah satu pendorong agar minat pendapatan mampu berkontribusi positif maka langkah kongkritnya sosialisasi secara intens kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Oleh sebab itu pula, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut kembali melakukan Sosper 5/2011 kepada konstituennya seperti Desa Manunggal (sekitar 250 kilometer tenggara Banjarmasin).

"Tentunya agar bisa diaplikasikan serta dapat dengan mudah dipahami masyarakat langkahnya adalah dengan mensosialisasikannya. Semoga dengan keberadaan Perda 5/2011 dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel," ujarnya.

Menurut dia, maju dan berkembangannya pembangunan di Kalsel tak lepas dari peran masyarakat yang terus ikut mendukung serta memberikan kontribusi terhadap perpajakan di daerah setempat.

"Setelah disosialisasikannya Perda 5/2011 akhirnya masyarakat mengerti apa fungsi dari pajak yang mereka bayarkan ke pemerintah yaitu tidak lain untuk pembangunan daerah," tegasnya.

Meski diketahui perpajakan daerah yang wajib dibayarkan setiap tahunnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Naman Kendaraan Bermotor (BBN-KB), namun, dia menyebutkan, masih banyak penerimaan kas daerah yang pemanfaatan bisa lebih maksimal.

"Kita ketahui saat ini ada Pajak Air Permukaan (PAP), selain itu Bahan Bakar Kendaraan Berrmotor (BBKB) dan paling lengkap lagi adalah pajak rokok," ucap Paman Yani.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru Muhammad Fahmi Arif menjelaskan, agar peran optimalisasi pajak daerah dapat berkontraksi positif tentu pihaknya akan mempererat koordinasi dengan mitra kerja serta lebih memaksimalkan lagi fasilitas layanan yang tersedia dari Pemprov Kalsel.

"Yang jelas kami bermitra dengan kepolisian serta Jasa Raharja. Selain itu, kami terus memaksimalkan layanan di kantor induk, Samsat Kotabaru juga akan menambah jam pelayanan di mobil Samsat Keliling (Samkel) agar penerimaan kas daerah mampu meningkat lagi dengan sejumlah dorongan fasilitas yang diberikan," bebernya.

Terkait pemaksimalan penerimaan PAP, Kepala Seksi (Kasi) Pendapatan Lainnya (PL) UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah menyebutkan, seiring terbitnya Pergub Nomor 38 Tahun 2021 tentang perolehan nilai tarif Pajak Air Permukaan secara keseluruhan penerimaan di instansinya melonjak drastis.

"Sampai dengan saat ini kalau dilihat secara nominal penerimaan di UPPD Samsat Batulicin sudah mengalami peningkatan sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat pada pendapatan triwulan pertama 2022, karena ada Perda dan Pergub baru tersebut," tuturnya.

Kendati saat ini tidak semua perusahaan belum melaksanakan pembayaran, Indra menegaskan, perluasan ke sejumlah perusahaan yang belum terjamah UPPD Samsat Batulicin akan terus dilakukan agar ke depan penerimaan dapat tercapai secara maksimal.

"Saat ini kami masih melakukan ekstentifikasi (perluasan) ke perusahaan dalam upaya mencari wajib pajak baru," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/326437/optimalisasi-penerimaan-kas-daerah-kalsel-diharapkan-terus-meningkat>, 10 Mei 2022.
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1449473/dorong-penerimaan-kas-yani-helmi-sosialisasikan-perda-pajak-daerah-ke-desa-manunggal>, 10 Mei 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)